

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency theory* merupakan teori yang mendeskripsikan hubungan antara pemilik sebagai pihak yang memberikan wewenang (prinsipal) dan manajemen sebagai pihak yang menerima wewenang (agen). Ketika pemilik atau pemegang saham dan manajemen perusahaan yang memiliki keinginan untuk memaksimalkan keperluan masing-masing (belum ada keselarasan), maka ada kemungkinan *agent* bertindak tidak untuk kepentingan *principal*. *Principal* berusaha untuk memaksimalkan laba (*risk takers*), sedangkan *agent* sebagai pelaksana aktivitas cenderung tidak menyukai resiko yang terlalu besar (*risk adverse*) (Yunistiani dan Tahar, 2017). Prinsipal menyerahkan perusahaan kepada *agent* untuk dikelola agar dapat menghasilkan kinerja dan *return* yang baik bagi *principal*. Agen dalam mengelola perusahaan berkewajiban untuk melaporkan kinerja perusahaan dan memberikan informasi mengenai perusahaan kepada *principal*.

Eisenhardt dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat

dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu sebagai berikut:

- a. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
- b. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Pada kenyataannya informasi simetris itu tidak pernah terjadi, karena manajer berada didalam perusahaan sedangkan prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan, hal inilah yang mengakibatkan munculnya asimetris informasi yaitu ketidakseimbangan informasi antara pihak prinsipal dan agen sehingga menyebabkan agen salah dalam menyajikan informasi kepada prinsipal. Adanya asimetri informasi juga dapat mempengaruhi berbagai hal, salah satunya dalam membuat keputusan kebijakan atas pajak perusahaan. Sistem *self assessment system* yang

digunakan di Indonesia yakni perusahaan bebas untuk melakukan perhitungan dan melaporkan pajak perusahaannya sendiri, dan hal ini dapat menguntungkan agen karena agen dapat melakukan manipulasi terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan merendahkan pendapatan kena pajak perusahaan.

Selain itu, konflik antara principal dan agen terdapat juga konflik kepentingan yang terjadi antara fiskus dengan pembayar pajak. Pihak Fiskus memiliki harapan bahwa pajak yang akan diterima memiliki nominal yang besar karena pada dasarnya pajak merupakan penopang penerimaan nasional terbesar yang didapatkan oleh negara dan nantinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk anggaran belanja negara dan pembangunan nasional sehingga dibutuhkan pendanaan yang besar untuk hal tersebut. Sedangkan manajemen berkeyakinan bahwa perusahaan harus memperoleh laba yang maksimal dengan pembayaran pajak seminimal mungkin, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan upaya memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali dalam Ujijanto dan Pramuka 2007)

2. Corporate Governance

Corporate Governance (CG) didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas

pemegang saham minoritas (Agusti, 2014). Menurut peneliti Haruman (2008) mengatakan bahwa *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Selain itu, Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) Hidayati dan Fidiana (2017) juga mendefinisikan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Sehingga pengaplikasian tata kelola yang baik pada sebuah perusahaan difokuskan untuk dapat mendesak para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi untuk dapat mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan etika moral yang telah ada (Hanggraeni dalam Hidayati dan Fidiana (2017).

Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*.

Peran *corporate governance* dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Pada

penelitian ini dari variabel *Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* akan menggunakan komisaris independen. komisaris independen yaitu dewan komisaris yang berasal dari pihak luar yang dipilih atau diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komisaris Independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang tidak berhubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal itu dia lakukan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan dianggap penting dalam kaitan implementasi *corporate governance* dalam perusahaan, karena memiliki peran untuk memberi nasihat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan (Sitorus dalam Hidayati dan Fidiana (2017)). Menurut Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independent proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris

Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*), maka komisaris independen memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

- a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b. Mengusahakan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.
- c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d. Mengusahakan kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan (organ perseroan misalnya rapat umum pemegang saham).

Untuk memastikan seorang komisaris independen dapat menjalankan perannya, maka ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mampu melakukan perbuatan hukum. Maksudnya tunduk pada semua perundangan dan peraturan yang ada.
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang bersalah sehingga menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit.
- c. Tidak pernah dipidana karena merugikan keuangan negara.
- d. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
- e. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.

- f. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
- g. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain yang terafiliasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.
- h. · Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional kepada perusahaan bersangkutan dan perusahaan lain yang terafiliasi.
- i. · Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan dewan komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- j. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.
- k. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, Undang-undang Pasar Modal, dan undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait.

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya (Darmawan dan Sukartha, 2014). Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dinilai besar atau kecil ditunjukkan dari

besarnya jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, total aset, dan rata-rata total aset dari perusahaan itu sendiri. Jika total aset yang didapatkan oleh sebuah perusahaan semakin besar maka ukuran perusahaan tersebut juga semakin besar. Besarnya ukuran perusahaan juga dapat menggambarkan transaksi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut semakin luas. Ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap besarnya pengelolaan laba dari perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin baik pula prospek perusahaan tersebut kedepannya. Indriani dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan juga dapat mengindikasikan suatu perusahaan tersebut bisa dan cenderung stabil untuk memperoleh laba dan membayar kewajibannya apabila dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total aset yang kecil.

Menurut Kartika (2013) pertumbuhan perusahaan yang baik tentu memiliki sumber daya yang baik. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Karena penjualan yang stabil bahkan meningkat tentu berdampak baik pada tingkat produktifitas perusahaan tersebut, sehingga pertumbuhan perusahaan juga akan semakin meningkat. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung lebih banyak menggunakan hutang dibanding perusahaan-perusahaan yang lambat pertumbuhannya. Kebutuhan dana internal yang tidak mencukupi akan mendorong perusahaan menggunakan modal pinjaman. Oleh karena itu pertumbuhan penjualan cenderung berdampak positif terhadap pendanaan eksternal perusahaan.

Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya organisasi (modal) yang semakin besar, demikian juga sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya rendah kebutuhan terhadap sumber daya organisasi (modal) juga semakin kecil. Jadi konsep tingkat pertumbuhan penjualan tersebut memiliki hubungan yang positif, tetapi implikasi tersebut dapat memberikan efek yang berbeda terhadap struktur modal yaitu dalam penentuan jenis modal yang akan digunakan.

Apabila perusahaan dihadapkan pada kebutuhan dana yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penjualan, dan dana dari sumber intern sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain bagi perusahaan untuk menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, baik hutang maupun dengan mengeluarkan saham baru. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan besar tingkat *leveragenya* akan lebih besar dari perusahaan yang berukuran kecil.

Salah satu hipotesis yang dapat menjadi dasar dari analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah hipotesis biaya politis. Hipotesis biaya politis mengasumsikan besar kecilnya perusahaan akan

memiliki beban politis yang berbeda-beda. Beban politis akan semakin besar pada perusahaan besar dan semakin kecil pada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan berukuran besar dinilai mempunyai laba yang besar yang akan berdampak pada perhatian luas terutama pemerintah yang mengakibatkan pemerintah turun tangan untuk melakukan pemungutan pajak yang lebih tinggi dan ketentuan-ketentuan lainnya dengan tujuan meningkatkan biaya politis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perhatian pemerintah terhadap perusahaan tersebut akan semakin tinggi dan perusahaan tersebut akan dituntut oleh pemerintah untuk memberikan kontribusi yang lebih besar, salah satunya melalui pembayaran pajak. Perusahaan yang besar juga menunjukkan bahwa semakin besar pula sumber daya yang dimiliki dibandingkan dengan perusahaan kecil. Salah satu dari sumber daya tersebut adalah manusia yang berkompeten dalam hal perpajakan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk dapat melakukan perencanaan perpajakan gunanya untuk menekan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan adanya perencanaan perpajakan maka akan berubah menjadi penghindaran pajak perusahaan.

4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu indikator dari kinerja seorang manajer dalam pengelolaan kekayaan dari suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui laba yang diperoleh dari perusahaan (Sudarmadji dan Sularto dalam Agustiniingsih, 2017). Profitabilitas yang didapatkan oleh suatu perusahaan dapat diukur atau dilihat melalui beberapa rasio, seperti ROA (*Return on Assets*), dimana ROA tersebut dapat mewakili atau menunjukkan performa keuangan dari

perusahaan. ROA tersebut digunakan karena dapat mencerminkan efektifitas perusahaan dalam pengelolaan aset baik yang berasal dari modal sendiri maupun dari modal yang didapatkan dari hasil pinjaman. ROA dipakai oleh perusahaan untuk mengukur efektivitas usahanya dalam hal pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selain itu, rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2011:197), yang menyatakan bahwa: Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Ada beberapa manfaat dari rasio profitabilitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Perhitungan ROA nantinya akan dinyatakan dalam bentuk persentase, semakin tinggi nilai ROA yang didapatkan, maka hal tersebut menandakan semakin baik pula kinerja dari perusahaan. Apabila total aset yang dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan, maka dinyatakan dengan ROA yang bernilai positif, akan tetapi apabila laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) maka dinyatakan dengan ROA negatif. ROA memiliki pengaruh pada laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan dan pengenaan pajak untuk perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang didapatkan, maka semakin tinggi pula nilai laba bersih perusahaan serta profitabilitas yang didapatkan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen dkk. dalam Kurniasih dan Sari 2013). Perusahaan dikatakan efisien apabila pembayaran pajaknya semakin sedikit sehingga *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan tersebut akan lebih kecil, dan hal ini menjelaskan bahwa terdapat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, karena semakin kecil *Effective Tax Rate* (ETR) maka *tax avoidance* akan semakin meningkat.

Profitabilitas juga berpengaruh terhadap hutang (*leverage*). Hubungan ini dijelaskan melalui teori *signaling*. Teori *signaling* merupakan model di mana struktur modal (penggunaan hutang) merupakan *signal* yang disampaikan oleh

manajer ke pasar. Adnan dkk., (2014) menjelaskan terkait dengan teori *signaling*. Teori *signaling* adalah sinyal untuk pihak investor luar terkait dengan kinerja dari perusahaan dimasa yang akan datang untuk pembayaran dividen, sehingga perusahaan yang nantinya bertugas untuk membagikan dividen kepada pihak investor menunjukkan dan memberikan gambaran bahwa untuk kedepannya perusahaan memiliki ekspektasi yang baik dimasa yang akan datang.

Besar kecilnya profitabilitas akan memengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin besar profitabilitas yang diciptakan oleh suatu perusahaan maka akan memperbesar kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada pihak pemerintah. Sebaliknya, semakin kecil profitabilitas yang diciptakan oleh suatu perusahaan maka akan memperkecil kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Ketika profitabilitas suatu perusahaan semakin besar maka semakin besar pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Karena pada dasarnya tidak ada perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak.

5. *Leverage*

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan bisa membiayai aktivitas operasinya. Sartono (2001) dalam Carolina dkk., (2014) menyatakan bahwa *leverage* diartikan sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Sumber dana yang memiliki beban tetap ini merupakan

utang jangka panjang yang menghasilkan bunga atas pembayaran utang (beban tetap). *Leverage* dinyatakan dalam bentuk rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dalam menggunakan hutang. *Leverage* menunjukkan hubungan antara total aset dengan hutang atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba. Apabila perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, maka dapat diketahui bahwa perusahaan tersebut juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan apabila tingkat *leverage* di suatu perusahaan itu rendah maka dapat diketahui bahwa perusahaan tersebut cenderung membiayai asetnya dengan modal sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan terhadap krediturnya.

Menurut Richardson dan Lanis (2007) juga menyatakan bahwa ketika pembiayaan berupa hutang dari pihak ketiga semakin tinggi maka hal ini menggambarkan bahwa perusahaan tersebut juga memiliki *leverage* yang tinggi. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin tinggi juga perusahaan tersebut dalam pendanaan perusahaan, yang kemudian dapat memicu munculnya beban bunga yang semakin besar dan mengakibatkan pengurangan beban pajak yang akan di tanggung secara langsung oleh perusahaan tersebut. Hal ini merupakan akibat dari adanya utang jangka panjang yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga atas pembayaran utang. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan melalui pembebanan bunga utang sebagai biaya. Pembebanan bunga utang tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi

beban pajak, sehingga penggunaan utang akan memberikan manfaat pajak bagi perusahaan. Dengan kata lain semakin tinggi nilai utang suatu perusahaan maka nilai dari *effective tax rate* (ETR) perusahaan akan lebih rendah, karena beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan akan dikurangi oleh beban bunga.

Menurut peneliti Sudana dalam Mufidah (2017) *leverage* merupakan penggunaan aktiva tetap atau sumber dana dimana atas penggunaan dana tersebut, perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap. Penggunaan aktiva yang menimbulkan beban tetap disebut dengan *operating leverage*, sedangkan penggunaan dana dengan beban tetap disebut dengan *financial leverage*.

Ada beberapa faktor yang digunakan oleh perusahaan dalam memilih sumber dana selain mempertimbangkan dampaknya terhadap profitabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat pertumbuhan penjualan. Perusahaan dengan tingkat penjualannya relatif tinggi dimungkinkan untuk dibelanjai dengan menggunakan utang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang pertumbuhan penjualannya rendah.
- b. Stabilitas penjualan. Perusahaan yang penjualannya relatif stabil dimungkinkan untuk dibelanjai dengan utang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya berfluktuasi.
- c. Karakteristik industri. Karakteristik industri dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya apakah perusahaan termasuk dalam industri yang padat karya atau padat modal.

- d. Struktur aktiva. Perusahaan dengan komposisi aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan komposisi aktiva tetap nya terhadap total aktivadapat menggunakan utang yang lebih besar untuk mendanai investasinya dibandingkan dengan perusahaan yang komposisi aktiva tetapnya lebih besar dibandingkan dengan aktiva lancar.
- e. Sikap manajemen perusahaan. Manajer perusahaan yang agresif cenderung mendanai investasi perusahaannya dengan utang lebih banyak dibanding dengan manajer perusahaan yang konservatif.
- f. Sikap pemberi pinjaman. Bank lebih bersifat berhati hati dalam penyaluran kredit, akan berdampak lebih selektif dalam memberikan pinjaman pada nasabah. Sehingga akan mengurangi kesempatan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dari bank.

6. Tax Avoidance

Tax avoidance adalah upaya yang akan dilaksanakan oleh Wajib Pajak pribadi atau perusahaan untuk memotong atau meringankan beban pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan Perpajakan. Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama

menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Tax avoidance terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak perusahaan. Pemerintah berkeinginan setiap Wajib Pajak taat dalam melakukan pembayaran pajak dari waktu pelaporan, pembayaran hingga jumlah yang harus dibayar. Karena pada dasarnya pajak merupakan penopang pendapatan terbesar suatu Negara. Namun, berbeda dengan keinginan pemerintah Wajib Pajak beranggapan bahwa pajak merupakan beban perusahaan yang tidak menguntungkan. Perbedaan kepentingan inilah yang mendasari adanya perlawanan pajak berupa *tax avoidance*. Terdapat beberapa hal yang mendasari Wajib Pajak melakukan tindakan penghematan pajak (Suandy dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Diantaranya yaitu:

- a. Jumlah beban pajak yang harus dibayar, semakin tinggi total beban pajak tinggi yang harus dibayarkan, maka semakin tinggi pula pelanggaran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus, jika biaya yang harus dikeluarkan untuk menyuap fiskus semakin kecil, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk dapat melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, jika kemungkinan terdeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin kecil, maka pelanggaran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar.

- d. Besanya sanksi, jika sanksi yang nantinya akan dikenakan pada Wajib Pajak yang melanggar peraturan semakin ringan, maka pelanggaran yang dapat dilakukan oleh para Wajib Pajak akan semakin tinggi.

Adanya tindakan dari *tax avoidance* nantinya akan memberikan dampak bagi kewajiban pajak, baik kegiatan untuk memperbolehkan aktivitas tertentu oleh pajak untuk dapat mengurangi pajak (Dyrengh dkk., (2008) dalam Darmawan dan Sukartha, 2014). Manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan dari *tax avoidance* yaitu dapat memperbesar tabungan pajak (*tax saving*) yang memiliki potensi untuk dapat mengurangi pembayaran pajak sehingga dapat menaikkan *cash flow* dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan menurut peneliti Budiman dan Setiyono (2012) mengatakan bahwa dampak yang akan diperoleh dari *tax avoidance* yaitu hilangnya kemampuan yang akan didapatkan oleh pemerintah dari pendapatan pajak negara yang harusnya dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat mengurangi beban anggaran negara. Jadi pajak berperan penting dalam pembangunan nasional suatu Negara. Semakin besar pendapatan pajak yang diperoleh oleh suatu Negara maka semakin banyak pula fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang bisa dibangun oleh suatu Negara, sebaliknya apabila pendapatan pajak suatu Negara kecil maka dapat menghambat pembangunan nasional dari Negara itu sendiri.

Selain itu, menurut peneliti Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain yaitu:

- a. Menyimpan subjek dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan beban pajak rendah (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh *corporate governance* terhadap *leverage*

Menurut Nazaruddin (2008), *corporate governance* merupakan suatu system yang dapat mengatur atau mengendalikan perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Selain itu, *corporate governance* digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan dan memenuhi tujuan publik sehingga kinerja suatu perusahaan semakin baik (Putra dan Saud, 2017). Ketika kinerja suatu perusahaan baik maka hal ini akan menarik pihak luar dan berpengaruh bagi perusahaan terutama ketika perusahaan ingin melakukan pinjaman terhadap pihak luar. Semakin besar utang perusahaan terhadap pihak luar mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan *leverage*. Artinya semakin tinggi tingkat *leverage* maka dapat diartikan bahwa perusahaan

tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar dan kemudian digunakan untuk investasi pada assetnya guna menghasilkan laba pada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tumewu (2014) menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap *leverage* perusahaan. Hal ini berarti membuktikan bahwa semakin baik penerapan *corporate governance* maka tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya hutang perusahaan. Semakin tinggi rasio hutang ini maka semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan dan tidak akan berpengaruh terhadap *corporate governance*. Ujiyantho dan Pramuka (2007) juga mengungkapkan bahwa *corporate governance* yang dinyatakan dengan keberadaan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba artinya keberadaan komisaris independen pada dewan komisaris akan mengurangi tindakan manajemen laba. Namun pendapat tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mintara (2008) bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan penerapan *corporate governance* baru dirasakan dampaknya dalam waktu yang panjang, setelah semua aturan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap *leverage*.

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *leverage*

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap besarnya pengelolaan laba perusahaan (Siregar dan Utama dalam Darmawan dan Sukartha, 2014). Jika total aset yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar maka ukuran

perusahaan tersebut juga semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Indriani dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat mengindikasikan suatu perusahaan tersebut bisa dan cenderung stabil untuk memperoleh laba dan membayar kewajibannya apabila dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total aset yang kecil.

Semakin kompleks transaksi suatu perusahaan maka semakin besar juga ukuran perusahaan sehingga akan membutuhkan sumber dana pendukung yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Menurut penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Padron dkk. (2005) dalam Agustiniingsih (2017) juga menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan terhadap *leverage*. Jadi, semakin besar kebutuhan pendanaan dari perusahaan maka semakin tinggi tingkat ukuran perusahaan. Apabila besarnya ukuran perusahaan meningkat maka tingkat pinjaman ke pihak luar atau pihak ketiga berupa asset akan semakin tinggi. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2017) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *leverage*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *leverage*

3. Pengaruh profitabilitas terhadap *leverage*

Teori *signaling* menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas lebih tinggi akan cenderung menggunakan hutang yang lebih

besar dikarenakan pihak manajemen perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki keyakinan bahwa perusahaan memiliki prospek baik. Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA memiliki pengaruh pada laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan dan pengenaan pajak untuk perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang didapatkan, maka semakin tinggi pula nilai laba bersih perusahaan serta profitabilitas yang didapatkan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen dkk. dalam Kurniasih dan Sari 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2013) profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *leverage*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Crutchley & Hansen dalam Tristianto dan Oktaviani (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penggunaan hutang sebagai sumber pendanaannya. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kebutuhan pendanaannya, yang mengakibatkan perusahaan tersebut berhutang untuk membiayai kebutuhannya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi juga secara otomatis akan lebih mampu melunasi hutang-hutangnya, sehingga lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman berupa hutang percaya memberikan hutang kepada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *leverage*. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *leverage*

4. Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*

Menurut Nazaruddin (2008) *corporate governance* adalah system yang bisa mengendalikan perusahaan agar mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Terdapat dua hal yang harus di tekankan pada *corporate governance*. Pertama, terkait dengan hak pemegang saham. Pemegang saham berhak untuk mendapatkan dan menerima informasi dengan benar, lengkap dan tepat waktu. Kedua terkait dengan kewajiban perusahaan, yaitu untuk menerima *disclosure* dengan benar dan transparan terkait dengan kepemilikan pemegang saham dan informasi kinerja perusahaan. Dalam teori agensi dinyatakan bahwa adanya asimetris informasi sehingga mengakibatkan pihak manajemen perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Menurut penelitian Ginting (2016) menyatakan tidak adanya pengaruh secara simultan signifikan antara *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Penelitian Hidayati dan Fidiana (2017) juga mengatakan bahwa tidak ada pengaruh antara *corporate governance* terhadap tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) yang mengemukakan bahwa *Corporate Governance* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap besarnya pengelolaan laba perusahaan. Apabila total asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan

semakin besar, maka hal itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang, hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil (Indriani dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Perusahaan yang besar akan menjadi perhatian para konsumen, masyarakat terutama bagi pemerintah. Jika pemerintah sudah memperhatikan maka pembayaran pajak adalah fokus utamanya. Kemudian, perusahaan tersebut akan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) mengatakan tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

6. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Profitabilitas ditunjukkan dengan besarnya rasio laba yang didapatkan oleh suatu perusahaan dalam periode atau kurun waktu tertentu. Profitabilitas dapat diukur melalui beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin besar ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Adanya asimetri informasi pada teori agensi antara agen dan principal yang berbeda kepentingan menyebabkan agen akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Hal ini yang memicu *agent* melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dikatakan efisien apabila pembayaran pajaknya semakin sedikit sehingga *effective tax rate* (ETR) perusahaan tersebut akan lebih kecil, dan hal ini menjelaskan bahwa terdapat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, karena semakin kecil *effective tax rate* (ETR) maka *tax avoidance* akan semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dermawan dan Sukartha (2014), menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pengaruh ROA positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan sampel mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

7. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Menurut Richardson dan Lanis (2007), ketika pembiayaan berupa hutang dari pihak ketiga semakin tinggi maka hal ini menggambarkan bahwa perusahaan tersebut juga memiliki *leverage* yang tinggi. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin tinggi juga perusahaan tersebut dalam pendanaan perusahaan, yang kemudian dapat memicu munculnya beban bunga yang semakin besar dan mengakibatkan pengurangan beban pajak yang akan di tanggung secara langsung oleh perusahaan tersebut. Adanya peningkatan nilai utang suatu perusahaan maka nilai dari *effective tax rate* (ETR) perusahaan akan lebih rendah, karena beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan akan dikurangi oleh beban bunga.

Menurut penelitian Noor dkk. (2010) menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah hutang yang tinggi akan memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah, karena beban bunga akan mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolina dkk. (2014) menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* perusahaan maka semakin kecil *tax avoidance*. Dengan demikian, menambah hutang merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, karena semakin besar hutang, bunga yang ditimbulkan akan semakin tinggi, dan bunga tersebut akan menjadi pengurang beban pajak. Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan

untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Sebaliknya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Artinya, jika *leverage* di dalam suatu perusahaan meningkat, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* semakin meningkat pula. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

8. Pengaruh *Corporate Governance*, ukuran perusahaan dan profitabilitas yang dimediasi dengan *leverage* terhadap *tax avoidance*

a. Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening.

Putra dan Saud (2017) menjelaskan bahwa *good corporate governance* yaitu suatu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, dan memenuhi (efektif) tujuan pelayanan publik. *Corporate governance* akan mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua hal yang harus di tekankan pada *Corporate Governance*. Pertama, terkait dengan hak pemegang saham. Pemegang saham berhak untuk mendapatkan dan menerima informasi secara akurat dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan, yaitu untuk menerima *disclosure* secara akurat, tepat waktu dan transparan terkait dengan kepemilikan pemegang saham dan informasi terkait dengan kemampuan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adnan (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan lebih banyak mengumumkan *corporate governance* perusahaannya guna untuk memiliki reputasi yang baik di mata kreditur hal ini di buktikan dengan hasil penelitiannya yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap *corporate governance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Ginting (2016) menyatakan bahwa *corporate governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Erlina (2017) juga menyatakan bahwa *corporate governance* mempunyai nilai yang signifikan dalam mempengaruhi *tax avoidance* yang diwakilkan oleh *book tax difference* (BTD). Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti Khoirunnisa (2015) dalam Erlina (2017) yang mengatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan tidak menemukan adanya pengaruh signifikan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H8a: *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening.

b. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening

Ukuran perusahaan terbagi menjadi dua yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Setiap perusahaan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula tingkat risikonya. Apabila tingkat perusahaan semakin besar maka makin besar juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban

pajaknya (Darmawan dan Sukartha, 2014). Selain itu, perusahaan yang besar tersebut akan memperoleh sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang diinginkan dan kemudian akan menguntungkan perusahaan tersebut termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal dan pendapatan perusahaan menjadi maksimal.

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi praktik *tax avoidance* di suatu perusahaan. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh *leverage* secara tidak langsung, karena *leverage* akan mempengaruhi ukuran perusahaan terhadap besar kecilnya hutang yang akan diambil oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi perusahaan akan semakin besar sehingga akan membutuhkan sumber dana pendukung yang semakin besar dan cenderung lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga karena kemampuannya mengakses jaminan yang dimiliki berupa aset bernilai lebih besar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garcia dkk., (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *leverage*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Carolina dkk. (2014) menyatakan adanya hubungan positif antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Agustiningsih (2017) juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *leverage*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8b: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening.

c. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening

Rasio yang dapat menggambarkan besarnya laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu disebut sebagai profitabilitas. Terdapat hubungan yang negatif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan penghindaran pajak perusahaan, hal ini berarti jika profitabilitas mengalami kenaikan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan (Milhanudin, 2017). Oleh karena itu ada kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh *leverage* secara tidak langsung, karena *leverage* akan mempengaruhi penggunaan profitabilitas terhadap besar atau kecilnya hutang yang akan diambil oleh perusahaan.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi secara otomatis akan mampu melunasi hutang-hutangnya, sehingga lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman berupa hutang akan percaya memberikan hutang kepada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Penggunaan hutang yang tinggi pada perusahaan akan mengakibatkan perusahaan harus membayar bunga atas hutang tersebut, akan tetapi bunga pinjaman tersebut akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh


perusahaan, inilah salah satu cara yang digunakan pada praktik *tax avoidance* dalam rangka mengurangi jumlah pajak terhutang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yahya (2011) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *leverage*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Carolina dkk. (2014) menyatakan adanya hubungan positif antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Milhanudin (2017) menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Agustiniingsih (2017) juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *leverage*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8c: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening.

C. Model Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan *corporate governance*, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel intervening. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Model Penelitian